



P E N E T A P A N

Nomor: 132/Pdt.G/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Martha Pangkey, bertempat tinggal di Kel Uwuran Satu Lingk VI Kec Amurang Kab Minahasa Selatan, Kelurahan Uwuran Satu, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rios Juhri Rais, S.H., CPCLE., Theodorus P. Supit, S.H., Frangki MF Ratu, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum RJ. Rais & Asociaties beralamat di Perum Pandu Lestari Blok H/190 Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 101/SK.Prak/2020/PN Amr tanggal 18 November 2020;

M E L A W A N :

Jacoba Papada, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua Lingk I Kec Amurang Kab Minahasa Selatan, Kelurahan Uwuran Dua, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat**;

Paulus Takapente, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua Lingk I Kec Amurang Kab Minahasa Selatan, Kelurahan Uwuran Dua, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Kecamatan Amurang Qq Lurah Lewet, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Kec Amurang Kab Minahasa Selatan, Kelurahan Lewet, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Januari 2021 yaitu sebelum pembacaan Surat Gugatan dilakukan, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr tertanggal 13 Januari 2020 kepada Majelis Hakim dengan alasan dikarenakan salah satu pihak telah meninggal dunia dan Kuasa Penggugat akan menyempurnakan Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan untuk perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata pencabutan suatu gugatan perkara perdata diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dengan ketentuan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan: (1) pada saat sebelum pemeriksaan dimulai, atau (2) pada saat proses pemeriksaan jika mendapatkan persetujuan dari Tergugat, atau (3) pada saat Penggugat dan Tergugat yang berdamai sepakat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya diajukan pada saat sebelum pemeriksaan dimulai sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencabut Gugatan dengan alasan yang sah tidak melawan hukum maka permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya haruslah dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Staatsblaad 1927 Nomor 227 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh B.M Cintia Buana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Awal-son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

B. M Cintia Buana, S.H., M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti

Awal-son W. Sasube, S.H

PERINCIAN BIAYA:

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- PNBP	:	Rp. 30.000,-
- PNBP Relas	:	Rp. 40.000,-
- Panggilan	:	Rp. 845.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 12.000,-

J u m l a h

Rp. 987.000,-

(sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)